



PENETAPAN

Nomor 381/Pdt.P/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bernama:

Frika Purnamasari, NIK: 6472065001910001, Tempat/tgl Lahir: Samarinda, tanggal 10 – 01 - 1991, Jenis Kelamin: perempuan, Agama: Islam, Status Perkawinan: Cerai Hidup, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Jl. Kelapa Gading 27 No 7 Kel. Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda (email frikabocil@gmail.com) Hp. 085246946469, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON:

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan ;
Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Setelah mendengar saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Desember 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8 Desember 2023 dalam Register Nomor 380/Pdt.P/2023/PN Smr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama BIANKA PUTRI FRIBO sebagaimana kutipan Akta kelahiran Nomor : 6472-LT-30082019-0044 tertanggal 30 Agustus 2019;
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak pada kutipan Akta kelahiran tersebut yang semula tertulis BIANKA PUTRI FRIBO menjadi BIANKA CLARISSA SAPUTRI;
- Bahwa alasan pemohon melakukan perubahan nama anak pada akte kelahiran Tersebut karena ingin menyempurnakan arti nama agar lebih baik lagi :

Berikut kami sertakan salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa :

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon Ibu : Frika Purnamasari, NIK: 6472065001910001 diberi tanda P-1;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan kartu keluarga atas nama Kepala keluarga Frika Purnamasari NIK: 6472031511230002 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota samarinda , diberi tanda P-2;
3. Salinan Akte Cerai dengan nomor : 1474/AC/2023/PA.smd yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama samarinda diberi tanda P-3;
4. Salinan Kutipan akta Kelahiran Nomor : 6472-LT-30082019-0044 tertanggal 30 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatn Sipil Kota Samarinda diberi tanda P-4;

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama anak pemohon semula bernama BIANKA PUTRI FRIBO sebagaimana yang tercatat dalam kutipan Akta kelahiran Nomor: 6472-LT-30082019-0044 tertanggal 30 Agustus 2019 ditanda tangani kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota Samarinda menjadi BIANKA CLARISSA SAPUTRI;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
4. Membebarkna biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa atas pembacaan permohonan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon Ibu : Frika Purnamasari, NIK: 6472065001910001 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama Kepala keluarga Frika Purnamasari NIK: 6472031511230002 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota samarinda , diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akte Cerai dengan nomor : 1474/AC/2023/PA Smd yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama samarinda diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LT-30082019-0044 tertanggal 30 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti surat-surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 terhadap bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Hadi Muslih, dimana telah disumpah dipersidangan yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Kelapa Gading 27 No 7 Kel. Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mohammad Boy Elditha;
- Bahwa sekarang Pemohon telah bercerai dengan suaminya pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Mohammad Boy Elditha telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama MUHAMMAD BAGASKARA PUTRA FRIBO dan BIANKA PUTRI FRIBO;
- Bahwa MUHAMMAD BAGASKARA PUTRA FRIBO berumur 7 (tujuh) tahun sedangkan BIANKA PUTRI FRIBO berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon hadir ke persidangan bermaksud mengajukan permohonan mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama BIANKA PUTRI FRIBO menjadi BIANKA CLARISSA SAPUTRI;
- Bahwa alasan melakukan perubahan nama anak pada akte kelahiran Tersebut karena ingin menyempurnakan arti nama agar lebih baik lagi;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon tersebut untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rendy Alviqra, dimana telah disumpah dipersidangan yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Kelapa Gading 27 No 7 Kel. Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mohammad Boy Elditha;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon telah bercerai dengan suaminya pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Mohammad Boy Elditha telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama MUHAMMAD BAGASKARA PUTRA FRIBO dan BIANKA PUTRI FRIBO;
- Bahwa MUHAMMAD BAGASKARA PUTRA FRIBO berumur 7 (tujuh) tahun sedangkan BIANKA PUTRI FRIBO berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon hadir ke persidangan bermaksud mengajukan permohonan mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama BIANKA PUTRI FRIBO menjadi BIANKA CLARISSA SAPUTRI;
- Bahwa alasan melakukan perubahan nama anak pada akte kelahiran Tersebut karena ingin menyempurnakan arti nama agar lebih baik lagi;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon tersebut untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Muhammad Hadi Muslih dan Saksi Rendy Alviqra yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut?;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Dimana berdasarkan surat bukti bertanda P-1 (KTP) dan juga P-2 (KK) yang juga telah dikuatkan oleh keterangan para saksi bahwa Pemohon memang bertempat tinggal di Jl. Kelapa Gading 27 No 7 Kel. Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda. Maka berdasarkan Hukum Acara Perdata serta pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas pembacaan permohonan Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonan (perbaikan permohonan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara):

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon karena untuk kedepannya agar Akta Kelahiran anak Pemohon benar sesuai dengan dokumen yang lainnya serta untuk kepastian hukum bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka permohonan tersebut harus berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian menerangkan dibawah sumpah dipersidangan yaitu bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-4), dimana nama anak Pemohon semula tertulis bernama BIANKA PUTRI FRIBO menjadi BIANKA CLARISSA SAPUTRI. Pemohon mengajukan perbaikan Akta Kelahiran ini untuk kepentingan anak Pemohon, untuk kedepannya agar Akta Kelahiran Pemohon benar sesuai dokumen lainnya yang Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa didalam perbaikan, penambahan ataupun perubahan nama (identitas) pada dasarnya tidak mengganti Akta Kelahiran yang lama melainkan tetap menggunakan Akta Kelahiran tersebut dan oleh Pejabat Catatan Sipil nantinya akan menambahkan pada catatan

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir (caping) akta tersebut mengenai perubahan nama yang baru, Caping ini akan diletakkan di belakang akta asli tanpa mengubah kalimat akta yang lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum pokoknya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon yang memohon menyatakan Menyatakan perubahan nama anak pemohon semula bernama BIANKA PUTRI FRIBO sebagaimana yang tercatat dalam kutipan Akta kelahiran Nomor: 6472-LT-30082019-0044 tertanggal 30 Agustus 2019 ditanda tangani kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota Samarinda menjadi BIANKA CLARISSA SAPUTRI, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Fotokopi Kutipan akta Kelahiran Nomor : 6472-LT-30082019-0044 tertanggal 30 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatn Sipil Kota Samarinda, ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang dahulu tertulis nama BIANKA PUTRI FRIBO menjadi BIANKA CLARISSA SAPUTRI, hal tersebut didasarkan dengan dokumen lain yang Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa telah diuraikan diatas mengenai perbaikan nama anak Pemohon tersebut dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum, maka untuk asas kemanfaatan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada anak Pemohon, cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan demikian petitum nomor 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

“semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;”

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, sehingga perlu adanya perbaikan petitum sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum nomor 4 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka petitum Pemohon nomor 1 dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 102 huruf b UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku Pedoman Bimbingan Teknis Pengendalian dan Penanganan Perkara Perdata (sesuai Buku II) Edisi 2015 Mahkamah Agung RI dan pasal-pasal dari peraturan Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama anak pemohon semula bernama BIANKA PUTRI FRIBO sebagaimana yang tercatat dalam kutipan Akta kelahiran Nomor: 6472-LT-30082019-0044 tertanggal 30 Agustus 2019 ditanda tangani kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota Samarinda menjadi BIANKA CLARISSA SAPUTRI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan di Samarinda pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh : Elin Pujiastuti, S.H., M.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Samarinda, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Yuniarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon yang melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

Yuniarti, SH.

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 100.000,00
- Pnbp : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Materai penetapan : Rp. 10.000,00 +

J u m l a h : Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)